Dinas Perikanan



Jl. Siliwangi Pasir Ona RAngkasbitung 42313 0252280789 dkplebbakkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perikanan

Pelayanan Rekomendasi Bantuan Hibah Kelompok Pembudidaya Ikan/Kelompok Usaha Bersama ke Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

No. SK: 500.5/Kep.30-DISKAN/VIII/2024

Persyaratan

1. 1. Adanya proposal permohonan bantuan hibah dari Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Koperasi/ Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), sesuai dengan format yang dipersyaratkan oleh pemberi bantuan hibah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. KUB/Koperasi/ Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) mengajukan permohonan rekomendasi bantuan hibah ke Dinas Perikanan Kabupaten Lebak
- 2. Dinas Perikanan melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan, jika berkas tidak lengkap/tidak memenuhi persyaratan administratif, maka proposal pemohon dikembalikan
- 3. Kepala Dinas menerbitkan surat rekomendasi bantuan hibah

Waktu Penyelesaian

2 Hari

1 - 2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Bantuan Hibah

Pengaduan Layanan

Dinas Perikanan



Jl. Siliwangi Pasir Ona RAngkasbitung 42313 0252280789 dkplebbakkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perikanan

1. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

3) Twitter: @lapor1708; dan

Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!